


	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Tata cara pengelolaan keuangan termasuk pembiayaan penelitian wajib mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas. Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Universitas Islam Bandung wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Unisba perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian Keuangan

4. Definisi Istilah

1. **Standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. **Standar Pembiayaan** adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik
3. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. **LPPM Unisba** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Unisba.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas wajib menyediakan dana internal untuk penelitian	Tersedianya alokasi dana penelitian dari internal universitas sebesar 5% dari RAB, yang digunakan untuk membiayai : a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.
2	Universitas/LPPM/Fakultas mengupayakan pendanaan	Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	<p>Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian yang mendapat pendanaan dari pemerintah, lembaga dalam negeri atau masyarakat</p> <p>Rasio jumlah penelitian dgn biaya luar negeri per tahun terhadap dosen tetap $\geq 10\%$</p> <p>Rasio jumlah penelitian dgn biaya dalam negeri diluar PT per tahun thd dosen tetap $\geq 40\%$</p>
3	Universitas memiliki kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	<p>Tersedianya kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>Rasio jumlah penelitian dgn biaya dari PT atau mandiri per tahun thd dosen tetap $\geq 50\%$</p> <p>Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun \geq Rp20 juta</p>
4	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.	<p>Tersedianya dana pengelolaan penelitian yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Tahunan Universitas sebesar 1% dari RAB yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</p> <p>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>
5	Universitas wajib membiayai kegiatan hilirisasi hasil penelitian	Terdapat unit bisnis yang mengelola komersialisasi hasil penelitian

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal.
2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi.
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian yang bersumber dari pendanaan luar negeri.
4. Hasil penelitian dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar.
6. Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil penelitian.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
2. Publikasi penelitian dosen

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.